



PUTUSAN

Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 M. bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1444 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.Mks



Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 525/02/VIII/2022, tanggal 01 Agustus 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama awal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan terakhir Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak Agustus 2022 yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak ada komunikasi;
 - Tergugat menjatuhkan atau berkata Talak secara tiba tiba;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah sejak November 2022 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 10 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.Mks



3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 525/02/VIII/2022, tertanggal 01 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh kantor pos dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.Mks



Pampang, Kota Makassar., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dalam hubungan selaku paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada bulan Juli tahun 2022, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan terakhir tinggal bersama di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dalam keadaan harmonis namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena sejak bulan Agustus 2022 sering terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk berdamai;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara lain Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa dengan adanya perselisihan tersebut berakibat Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan November 2022 sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 10 bulan tanpa ada saling peduli dan komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Pampang,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.Mks



Kota Makassar., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dalam hubungan selaku sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli tahun 2022, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan terakhir tinggal bersama di Jalan Pampang 2, Lorong 2, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dalam keadaan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena sejak bulan Agustus 2022 sering terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk berdamai;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan meraka;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa dengan adanya perselisihan tersebut berakibat Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan November 2022 sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 10 bulan tanpa ada saling peduli dan komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.Mks



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak ada komunikasi

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.Mks



dengan Penggugat dan Tergugat mengucapkan kata-kata talak secara tiba-tiba kepada Penggugat, akibatnya penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan November 2022, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.Mks



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk didamaikan yang berakibat Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan November 2022 sudah berlangsung kurang lebih 19 bulan tanpa ada komunikasi lagi;
- Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.Mks



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama pada diri Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

**Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,
M.H.**

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.Mks



Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- PNBP	:Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1783/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)